



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Poros Kompleks Perkantoran Langkapa No. ... Rumbia Kode Pos 93771
Telp. ... Faks. ... E-mail : perhubunganbombanasultra@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, Oktober 2019



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOMBANA,

SYAHRUN, ST.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19730809 200604 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 21 Tahun 2019

TANGGAL : Oktober 2019

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR
A.	Meningkatkan Konektivitas Wilayah	Indeks Konektivitas	Meningkatnya Cakupan Kecamatan Yang Mendapat Layanan Angkutan	Persentase Kecamatan Terhubung dengan Ibukota Kabupaten	%	Jumlah jaringan trayek yang terlayani angkutan umum dibagi total jaringan trayek yang harus tersedia dikali seratus persen
B.	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan nilai predikat SAKIP	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana	Hasil evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Kab. Bombana oleh Inspektorat	Predikat	Nilai SAKIP

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOMBANA,



SYAHRUN, ST.

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19730809 200604 1 004